

Sosialisasi Bantuan Hukum Ganti Rugi Lahan Sebagai *Problem Solving* Pada Masyarakat Lok Bahu Samarinda

Insan Tajali Nur

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Keywords:

Lembaga Bantuan Hukum;
Sosialisasi; Peraturan Daerah

Correspondensi Author

Insan Tajali Nur
Ilmu Hukum,
Universitas Mulawarman
insan.tn@gmail.com

History Artikel

Received: 2023-09-22

Reviewed: 2023-10-11

Revised: 2023-11-16

Accepted: 2023-12-09

Published: 2023-12-25

Abstract: *Ontologically, humans are social creatures and legal subjects who always interact with the law and its consequences. Epistemologically, legal consequences have the potential to cause conflict both vertically and horizontally. This gives rise to various problems that need to be resolved. Axiologically, regulations regarding legal aid are needed. In fact, through the existence of these regulations, which are the embodiment of the principle of equality before the law, providing legal protection and guarantees are not yet fully understood by the public, as well as economic limitations. Such as the conflict between the people of Lok Bahu Village, Samarinda City and the Regional Government of East Kalimantan Province regarding the unclear compensation for land that has been used as a provincial road for years. This is the reason for the need for support from regional representatives and legislators who have the power to fulfill their rights through the socialization of Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, which is a step to increase literacy in order to optimize the free legal aid program for underprivileged people. From the results of this socialization, there was an increase in understanding from the community.*

Abstrak: Secara ontologis, manusia merupakan makhluk sosial sekaligus subyek hukum yang selalu berinteraksi dengan hukum beserta akibat yang ditimbulkannya. Secara epistemologis, akibat hukum berpotensi menimbulkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Hal tersebut menimbulkan berbagai perkara yang patut diselesaikan. Secara aksiologis, diperlukannya kehadiran regulasi terkait bantuan hukum. Faktanya, melalui keberadaan regulasi tersebut yang merupakan perwujudan prinsip persamaan di depan hukum memberikan perlindungan dan jaminan hukum belum dipahami secara utuh oleh masyarakat serta keterbatasan ekonomi. Seperti konflik antara masyarakat Kelurahan Lok Bahu, Kota Samarinda dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait tidak jelasnya pergantian ganti rugi tanah yang dijadikan jalan Provinsi selama bertahun-tahun. Hal ini menjadi alasan perlunya dukungan dari wakil sekaligus legislator daerah yang memiliki kekuasaan untuk dipenuhi haknya melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang merupakan Langkah untuk meningkatkan literasi guna

mengoptimalkan program bantuan hukum gratis bagi rakyat yang kurang mampu. Dari hasil sosialisasi tersebut, terjadi peningkatan pemahaman dari Masyarakat.

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya negara melaksanakan segalanya berdasarkan hukum dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu. Hak Asasi Manusia dimaksud salah satunya pada pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 (Noto negoro), dimana hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, telah dituangkan dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Undang- Undang *a quo* mengatur terkait jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan secara Cuma- Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin atau potensi kerentanan sosial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menindak lanjuti hal sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kalimantan Timur. Faktanya hingga saat ini, Masyarakat Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda Kelurahan Loa Bahu belum memahami secara utuh untuk mendapatkan bantuan hukum.

Problematika yang terjadi di Kelurahan Lok Bahu, Samarinda disebabkan adanya sejumlah lahan yang dulunya dikuasai oleh penduduk setempat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan jalan alternatif dengan perjanjian tertulis berupa penyerahan tanah beserta ganti rugi terhadap lahan yang di alih fungsikan sebagai jalan . Keinginan Pemerintah Daerah telah tercapai, namun itikad baik dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan kompensasi belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan Penduduk setempat belum memiliki akses untuk menuntut hak ganti rugi lahan selama bertahun- tahun. Langkah yang dilakukan oleh penduduk setempat adalah melakukan Konsultasi kepada Pemerintah Daerah, namun belum menemukan hasil. Masyarakat yang memiliki lahan tersebut merupakan pihak yang memiliki penghasilan berkecukupan untuk sehari- hari Langkah tersebut berujung pada tindakan penduduk setempat menutup akses jalan H. Nusyirwan Ismail Kelurahan Lok Bahu.

Keberadaan Undang- Undang Tentang Bantuan hukum merupakan instrument dalam memberikan akses perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat terutama yang miskin. Regulasi dimaksud bertujuan meletakkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Namun produk hukum yang dimaksud belum diketahui oleh masyarakat yang ada disekitar Lok Bahu dan Loa Bakung, Samarinda. Dengan demikian perlu ada daya dan upaya untuk mensosialisasikan aturan tersebut kepada mereka. Pogram Pengabdian yang digagasa para Legislator Daerah dan akademisi yang dinamakan sebagai Sosialisasi Peraturan Daerah merupakan langkah dan upaya yang perlu diwujudkan guna pemberian keseimbangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.


Maksud dan tujuan diadakannya Sosialisasi peraturan daerah No 05 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum oleh para legislator Daerah dan akademisi yang pertama, yakni memaparkan terkait peranan bantuan

hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhadapan dengan konflik hukum yang memang belum mampu meningkatkan kualitas diri terkait pengetahuan hukum dan kekurangan ekonomi. Kedua, Indonesia merupakan negara hukum maka, supremasi hukum merupakan salah satu cita untuk mewujudkan cita hukum Indonesia. keberadaan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum merupakan produk hukum daerah yang memberikan kesempatan dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang terlibat dengan konflik hukum baik secara vertikal maupun horisontal dalam berbagai bidang baik pidana perdata, tata usaha negara maupun non litigasi. Dengan demikian masyarakat yang berada di sekitar Lok Bahu Samarinda perlu mendapatkan penyuluhan dan langkah yang patut ditempuh dari program sosialisasi yang dilakukan para legislator Daerah dan para kalangan akademisi guna terpenuhinya tuntutan ganti rugi atas lahan yang dipergunakan untuk pembangunan jalan.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan dalam sosialisasi Peraturan Daerah Kalimantan Timur No 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah pemaparan dan dialog interaktif dengan masyarakat Kelurahan Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda, Pemaparan dan dialog interaktif diikuti semua unsur yang berjumlah 50 undangan terdiri dari 31 warga yang terkena dampak penggunaan lahan untuk kepentingan umum 19 warga yang mengeluhkan belum terealisasinya penerangan jalan di jalan sekitar Kelurahan Lok bahu (H. Nursyirwan Ismail) dan 3 (tiga) Nara sumber yang berasal dari 1 Anggota DPRD Komisi 1 Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. H.J. Jahidin, SH., MH, Politisi Kota Samarinda Bapak Taufik dan 1 dari kalangan akademisi Hukum Universitas Mulawarman Bapak Dr Insan Tajali Nur, SH.,MH. Narasumber berperan memaparkan materi dan menjelaskan materi terkait Upaya, pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Langkah melalui kekuasaan para legislator untuk mempermudah memperoleh kompensasi ganti rugi lahan berdasar prosedur bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Peraturan Daerah *a quo*.

Berikut metode yang dijalankan para pemateri terkait sosialisasi Perda bantuan hukum:




Grafik 1 Proses Kegiatan Sosialisasi Perda Bantuan Hukum

Hasil Dan Pembahasan

1. Ketidak Jelasan Otoritas Daerah dan Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terkait Prosedur Dalam Pemberian Kompensasi Ganti Rugi Lahan


Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah oleh Legislator Daerah di Provinsi Kalimantan Timur bersama narasumber dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat merupakan program rutinitas dibidang legislasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selain Pengawasan dan penganggaran. Dalam kegiatan ini pihak legislator daerah yang diinisiasi oleh Bapak. Jahidin, melakukan sosialisasi Peraturan Daerah terkait bantuan hukum mengenai belum jelasnya pergantian ganti rugi dari otoritas kepada masyarakat Lok Bahu atas dialih fungsikan lahan untuk kepentingan pribadi menjadi kepentingan umum yakni jalan. H Nursyirwan Ismail yang dikala itu merupakan bekas lahan pertanian dan perkebunan warga. Program sosialisasi Peraturan Daerah tersebut dilakukan di Jalan H Nursyirwan Ismail (Ring Road 2) Lok Bahu Sungai

Kunjang Samarinda dengan dihadiri 50 Warga setempat, yang sebagian dari mereka berjumlah 31 orang lahannya dipergunakan otoritas daerah sebagai jalan menghubungkan jalan Suryanata dan Jalan Jakarta yang merupakan salah satu ruas jalan strategis di Samarinda. Jalan dimaksud dibangun dengan menggunakan APBN sejak tahun 2012, namun statusnya menjadi non status. Akibatnya pembebasan lahan yang sepatutnya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Samarinda tidak pernah terealisasi. Berikut peta permasalahan yang melahirkan 3 hal utama yang menjadi alasan problematika kompensasi ganti rugi lahan belum kunjung usai.



Grafik 2 Peta Permasalahan

Dengan demikian, Bapak H. J. Jahidin selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan anggota komisi 1 Bagian Hukum dan Pemerintahan sekaligus pemateri dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum memberikan pemaparan dan langkah secara non litigasi dan litigasi kepada masyarakat serta pendekatan yang intensif kepada Pemerintah kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan guna menuntaskan permasalahan pembayaran yang belum kunjung selesai. Bagi penulis ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi perhatian dalam penulisan ini yakni : Kewenangan / tanggung jawab, bantuan hukum Cuma Cuma dan langkah yang jitu dalam penyelesaian konflik. Dari seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah 50 peserta, Dimana sebelum sosialisasi dan pendampingan dilakukan, hal dimaksud penulis mengajukan dalam bentuk pertanyaan dirangkum menjadi 3 hal pokok yakni pemahaman dengan 3 opsi jawaban yakni paham, tidak paham atau tidak menjawab yang hasilnya sebagai berikut:



2. Sosialisasi Dan Menyusun Strategi Terkait Pergantian Ganti Rugi Lahan

Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum oleh H. J. Jahidin dilakukan beberapa tahap:

Tahap pertama yakni, pemaparan dari H. J. Jahidin selaku narasumber dan legislator daerah diantaranya masyarakat yang tidak mampu dalam menuntut haknya terkait pergantian ganti rugi lahan sepatutnya berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma ketika berhadapan langsung dengan konflik hukum. Permasalahan tersebut selama 12 tahun terkait pergantian lahan tidak kunjung usai karena komunikasi yang dibangun belum baik. Hal tersebut disebabkan belum dipahaminya langkah yang harus dilakukan. Sehingga masyarakat mengambil tindakan main hakim sendiri dengan langkah menutup akses jalan yang berakibat terjadinya terputusnya transportasi dari Jalan P. Suryanata menuju ke Jalan Jakarta yang dianggap jalan dimaksud adalah lahan yang belum diganti rugi oleh Pemerintah Kota Samarinda. Dengan demikian H.J. Jahidin selaku legislator daerah, sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur sekaligus advokat dan dibantu dengan kalangan akademisi melakukan pemaparan dan sosialisasi Peraturan Daerah terkait Bantuan hukum guna memberikan pemahaman terlebih dahulu.



Gambar 1 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Dialog Interaktif Oleh Legislator Daerah Kaltim Tahun 2023.

Tahap Kedua yakni, diskusi interaktif kepada masyarakat Kelurahan Lok Bahu, Sungai Kunjang yang berjumlah 50 peserta dan diantaranya 31 warga terdampak dari lahannya dipergunakan untuk Pembangunan jalan. Masalah tersebut dapat direkapitulasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Samarinda meminta kepada sebagian Warga Lok Bahu untuk dipergunakan tanahnya sebagai jalan yang menghubungkan antara jalan Suryanata dan Jalan Jakarta dengan kompensasi ganti rugi dengan harga yang telah disepakati.
2. Selama 12 tahun belum ada aksi dari Pemerintah Kota Samarinda untuk memanggil warga terkait penyelesaian ganti rugi karena ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab siaa yang memberikan ganti rugi lahan.
3. Warga bersepakat untuk mengajukan dialog dengan otoritas pusat dan daerah namun, tidak membuahkan hasil terkait kepastian ganti rugi lahan yang dijadikan jalan Ring Road 2 (H Nursyiwani Ismail).
4. Warga berinisiasi melakukan penutupan jalan yang dilakukan berkali-kali guna meminta pertanggung jawaban Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian yang lebih serius terkait solusi pembayaran ganti rugi lahan
5. Pemerintah Provinsi mengambil alih permasalahan ini dan sanggup untuk membayar kompensasi lahan yang dipergunakan untuk jalan dimaksud.

Tahap Ketiga, tim advokat, penyuluh, dan Legislator Daerah H.J. Jahidin memberikan Advokasi serta menyarankan untuk memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan hukum yang sudah resmi secara cuma-cuma untuk mendapatkan advokasi terkait langkah-langkah hukumnya. Walaupun nantinya saat masyarakat yang berjumlah 31 orang tersebut berhadapan instansi terkait, maka Bapak Jahidin selaku legislator daerah membantu dan mendukung serta memudahkan langkah tersebut. Berikut pembahasan dari permasalahan tersebut :

1. Syarat penerima bantuan hukum cuma-cuma

Sebagian dari 31 warga yang belum mendapat ganti rugi tersebut berlatar belakang petani atau penggarap lahan yang tidak memiliki pekerjaan tetap yang tinggal dikawasan yang sebagian lahannya telah dibangun menjadi lahan. Dengan melihat keadaan tersebut maka, salah satu syarat penerima bantuan hukum cuma-cuma yang di sebutkan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum


adalah miskin, dimana pengertian ini dimaksudkan memang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Dengan demikian pihak-pihak yang memenuhi kategori tersebut dapat mengajukan bantuan hukum cuma-cuma dengan menunjukkan surat keterangan miskin atau data pendukung lainnya. Dalam kenyataannya definisi miskin atau kurang mampu dalam penafsiran pada tiap daerah berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kondisi dan wilayah masing-masing. Begitu pula dengan lembaga bantuan hukum masing-masing daerah yang mempersyaratkan bukan hanya miskin saja tetapi pemahaman terkait hukum merupakan syarat lainnya untuk perlu diketahui klien.

2. Adanya sikap tidak kooperatif selama 12 tahun dari Pemerintah Daerah menandakan tidak adanya itikad baik dalam memenuhi prestasinya berupa kompensasi ganti kerugian atas lahan yang diserahkan berjumlah 31 orang pemilik lahan untuk pembangunan Jalan Ringroad 2 atau Jalan H. Nusyirwan Ismail. Hal di atas dimulai dengan adanya hubungan hukum berupa perjanjian antar pemerintah Daerah Kota Samarinda dan masyarakat dimaksud.
3. Dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur No 05 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan produk hukum bersifat *non profit*. Artinya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan sarana kepada masyarakat kategori miskin berupa perlindungan, pendampingan dalam perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi sebagai perwujudan dan dedikasi (pengabdian) kepada bangsa dan negara untuk menjadi bagian dari penegak hukum dalam menjamin hukum yang berkeadilan.
4. Perlindungan, peningkatan pemahaman hukum dan pendampingan masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum tentu saja didanai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan institusi yang penting bagi masyarakat, mengingat LBH merupakan mitra masyarakat dalam memberikan harapan untuk tetap mendapatkan persamaan dan supremasi hukum.



Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Dialog Interaktif Oleh Legislator Daerah Kaltim Tahun 2023

Dari seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah 50 peserta, dimana setelah sosialisasi dan pendampingan maka, penulis mengajukan lagi dalam bentuk pertanyaan dengan jawaban yang memunculkan 3 jawaban utama yakni paham, tidak paham atau tidak menjawab yang hasilnya 80% para peserta memahami penjelasan yang dipaparkan narasumber termasuk 31 warga yang terkena dampak pembangunan jalan H. Nusyirwan Ismail dan 10% masing-masing belum memahami dan tidak tahu.



Simpulan Dan Saran

Program Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman, pengetahuan, hak, perlindungan dan jaminan. Kegiatan dimaksud dihadiri sekitar 50 warga sekitar jalan Nursyirwan Ismaili yang di antaranya 31 warga yang terdampak. Legislator Daerah beserta akademisi menemukan berbagai fakta terkait belum terealisasinya kompensasi ganti rugi terhadap lahan pertanian dan perkebunan yang beralih fungsi kepada pembangunan jalan. Hal ini dikarenakan kewenangan dan tanggung jawab tidak jelas dari otoritas daerah, lemahnya posisi masyarakat dengan hukum sehingga perlunya bantuan hukum serta tidak tau langkah yang benar dalam membela hak dan perlindungan hukum kepada masyarakat Lok Bahu sendiri. Dengan demikian langkah yang patut dilakukan oleh 31 masyarakat dan legislator bersama Lembaga bantuan hukum ditempuh melalui litigasi dan non litigasi (mediasi) yang ditengahi oleh legislator daerah guna mengurai permasalahan dan solusi berupa peralihan kewenangan dan tanggung jawab dalam pembayaran kompensasi dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Terkait sisi litigasi, masyarakat mengajukan gugatan terhadap sikap Pemerintah setempat yang melakukan wanprestasi

Daftar Rujukan

- Advokat Indonesia Cita, 1995, *Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Kementerian Hukum dan HAM, 2020, *Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Rangka Akses atas Keadilan*, Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Baltbangkumham Press.
- Situmorang, Mosgan, 2011, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum.*, Jakarta, BPHN Kementerian Hukum dan HAM
- . *The Indonesia Legal Resouce*, 2013, *Kajian Awal Hasil Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum*, The Indonesia Legal Resouce, Jakarta.
- Udell, David 2016 *"The Civil legal Aid Movement: 15 Initiatives that are Increasing Access to Justice in the United States."* *Impact Center for Public Interest Law Volume2*, New York: New York Law School, July.
- YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, 2018, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi* (Volume 15, Nomor 1, Maret).
- Muhammad Adystia Sunggara, dkk, 2021. "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang

PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol 4 No 2, Desember 2023

Mampu”, Jurnal Solusi (Volume 19 Nomor 2, Mei).

Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., Ardiansya S., M., Firiani, Y., Boi, M. R., & Betaubun, B. Y. (2022).
Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo
Antonius Merauke. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 110-115.
<https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.4186>

Siti Nuraisayah, Dewi, 2013, Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin, Jurnal Justicia 8, No 2

Wijayanta, Tata, 2012, Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu, Jurnal Yuridika 7, No 2.

[http:// timeskatim.com/jahidin-jamin-penh-perda- bantuan- hukum- dapat-dimanfaatkan- oleh- masyarakat](http://timeskatim.com/jahidin-jamin-penh-perda-bantuan-hukum-dapat-dimanfaatkan-oleh-masyarakat)

<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/viewFile/42/39>